



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

WALIKOTA MATARAM

DENGAN

PT. BANK NTB

NOMOR : 3/III/2014

NOMOR : PJ.01.010/60/041/2014

TENTANG

LAYANAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh delapan, bulan Maret, tahun 2014 bertempat di Mataram kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. H. AHYAR ABDUH : Walikota Mataram bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Mataram, berkedudukan di Jalan Pejangik Nomor 16 Mataram. Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II. H. KOMARI SUBAKIR : Direktur Utama PT. Bank NTB, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 163 tanggal 25 November 2009, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. Bank NTB, yang Anggaran Dasarnya termuat dalam Akta Pendirian PT. Bank NTB Nomor : 22 tanggal 30 April 1999, yang telah diubah dengan Akta Nomor : 3 tanggal 3 Maret 2008, serta terakhir diubah dengan Akta Nomor : 53 tanggal 9 Desember 2011 dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-01-707.AH.01.02. Tahun 2012,

sehingga sah berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank NTB, beralamat dan berkantor pusat di Jalan Pejanggik Nomor 30 Mataram. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kota Mataram, yang memiliki kewenangan untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di wilayah Kota Mataram, dalam hal ini bermaksud untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam rangka penerimaan pembayaran PBB.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan, berkeinginan untuk memperluas dan meningkatkan jaringan pelayanan bidang usahanya kepada masyarakat.
3. Bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut di atas serta dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB P2, PARA PIHAK bermaksud mengadakan kerjasama untuk penerimaan pembayaran PBB melalui fasilitas layanan perbankan yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku tentang kontrak, maka untuk menghindari semua dan segala sesuatu yang mungkin timbul dikemudian hari, PARA PIHAK setuju untuk saling mengikat diri dengan mengadakan kerjasama dengan syarat – syarat dan ketentuan sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Mataram.
2. Bank adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut “PT. Bank NTB” yang bekerjasama dengan Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk

menerima pembayaran PBB P2 dari Wajib Pajak PBB P2 di wilayah Kota Mataram dan menyetorkan dana hasil penerimaan pembayaran tersebut ke Rekening Giro PIHAK KESATU yang berada di PIHAK KEDUA.

3. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Mataram selanjutnya disingkat Dipenda Kota Mataram.
4. Tempat Pembayaran PBB, yang selanjutnya disebut TPP adalah Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kas dan Layanan (*Payment Point*) PT. Bank NTB di wilayah Kota Mataram. TPP wilayah Kota Mataram yaitu Bank NTB KCU. Pejanggik, Bank NTB KCS. Mataram, Bank NTB KCP. Mataram di Cakranegara, Bank NTB KCP. Sweta, Bank NTB Kas Kebon Roek, Bank NTB Shopping Center, Bank NTB Layanan Pagesangan di Pasar Pagesangan, Bank NTB Layanan Unram.
5. Fasilitas adalah fasilitas layanan perbankan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA yang dalam hal ini adalah *Counter Teller* dan fasilitas banking lainnya yang akan dikembangkan oleh PT. Bank NTB di masa yang akan datang.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
10. Nomor Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NOP adalah yaitu nomor identifikasi Objek Pajak yang bersifat unik, standar, dan permanen.

11. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pembayaran atau penyetoran PBB-P2.
12. Pembayaran PBB-P2 adalah transaksi pembayaran PBB yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4).
13. Rekening PIHAK KESATU adalah rekening pada PT. BANK NTB sebagai rekening untuk melimpahkan dana hasil penerimaan pembayaran PBB dari TPP.
14. Hari Kerja adalah hari kerja dimana PIHAK KEDUA dan perbankan pada umumnya melakukan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
15. Bukti pembayaran PBB adalah suatu bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh Fasilitas berupa *struk* atau slip bukti pembayaran yang dikeluarkan atau bukti pembayaran dalam bentuk lainnya yang digunakan sebagai alat bukti transaksi pembayaran PBB. Di dalam bukti pembayaran PBB tersebut harus tercantum *approval code* (Kode Pengesahan).
16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PIHAK KEDUA, yang menjadi Wajib Pajak.
17. *Approval Code* (Kode Pengesahan) adalah bentuk pengesahan atas pembayaran PBB yang dibuat dalam format tertentu.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat selaku Wajib Pajak PBB P2 dalam menggunakan layanan jasa perbankan untuk melakukan pembayaran kewajiban pajaknya. Kerjasama dalam hal penerimaan setoran dari Wajib Pajak berupa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilakukan secara sinergis dan saling menguntungkan PARA PIHAK sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- (2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, terutama dalam hal cakupan tempat pembayaran PBB P2.

LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Perjanjian Kerjasama ini meliputi penerimaan pembayaran PBB Pemerintah Kota Mataram melalui fasilitas PIHAK KEDUA dan pelimpahan hasil penerimaan pembayaran PBB yang diterima oleh PIHAK KEDUA dari Wajib Pajak ke Rekening Kas Giro PIHAK KESATU yang berada di PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam Perjanjian ini PIHAK KEDUA berstatus sebagai TPP.
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi, antara lain meliputi advertensi, promosi, sosialisasi, dan edukasi tentang layanan, yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut setelah disetujui oleh PARA PIHAK.

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Nasabah dapat melakukan pembayaran PBB P2 di semua Kantor PT. Bank NTB melalui Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (4).
- (2) Nasabah yang melakukan pembayaran PBB melalui Fasilitas mendapat bukti pembayaran PBB berupa hasil *print out*/bukti transaksi yang mencantumkan *approval code* tertentu.
- (3) Pembayaran PBB dianggap sah apabila jumlah uang yang diterima oleh *Counter Teller* adalah sebesar jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam hal pembayaran dilakukan menggunakan Fasilitas *Counter Teller*.

MEKANISME LAYANAN PENERIMAAN

Pasal 5

- (1) Wajib pajak memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada Teller yang ada di PT. Bank NTB.
- (2) Teller kemudian mentransaksikan pembayaran PBB sesuai dengan kewajiban wajib pajak yang terinci di dalam SPPT.
- (3) Teller mencocokkan jumlah fisik uang yang diserahkan oleh wajib pajak dengan nominal terutang yang ada di SPPT, jika sudah cocok kemudian Teller melakukan approval pada aplikasi PBB.

- (4) Teller mencetak resi/bukti pembayaran PBB menggunakan warkat bukti pembayaran rangkap 3 (tiga), dengan rincian :
 - a. Rangkap Pertama diberikan kepada Nasabah;
 - b. Rangkap Kedua untuk arsip PT. Bank NTB; dan
 - c. Rangkap Ketiga diberikan kepada Dipenda.
- (5) Jam kerja pelayanan di *Counter Teller* PIHAK KEDUA disesuaikan dengan jam operasional PIHAK KEDUA.
- (6) Agar Wajib Pajak dapat mengetahui dengan jelas jam pelayanan penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, PIHAK KEDUA akan memasang pengumuman.

PENYETORAN HASIL PENERIMAAN

Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA menyetujui pada H+1 (satu hari setelah penerimaan pembayaran oleh PIHAK KEDUA) untuk menyetorkan hasil penerimaan pembayaran PBB yang diterima dilimpahkan ke rekening Giro PIHAK KESATU yang ada di PIHAK KEDUA maksimal pada pukul 15.00 (menyesuaikan dengan jam buka kas PIHAK KEDUA) dengan terlebih dahulu dilakukan pengecekan untuk memastikan bahwa jumlah fisik uang sama dengan laporan penerimaan yang ada.
- (2) Apabila terjadi keterlambatan penyetoran, maka PIHAK KEDUA bersedia dikenakan denda dengan rumusan sebagai berikut :
Nominal Pajak Terhutang x Hari Keterlambatan x Suku Bunga Deposito 3 Bulan
360 Hari
- (3) PIHAK KEDUA membuat dan menyampaikan laporan hasil penerimaan pembayaran PBB kepada PIHAK KESATU tersebut selambat – lambatnnya hari Senin pada minggu berikutnya (1 kali dalam 1 minggu)
- (4) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan penerimaan daerah.
- (5) Apabila PIHAK KEDUA dapat membuktikan bahwa keterlambatan, kekurangan atau tidak dilaksanakannya pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran PBB tersebut bukan karena kesalahan PIHAK KEDUA, pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) ditiadakan.

INVESTASI DAN BIAYA

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka :
 - a. PIHAK KESATU wajib menyediakan *software*, *hardware*, *communication port* yang diperlukan dan ditempatkan di Kantor PIHAK KESATU atau tempat lain yang ditentukan PIHAK KESATU.
 - b. PIHAK KEDUA wajib menyediakan *hardware* dan *communication link* ke PIHAK KESATU yang diperlukan dan ditempatkan pada Kantor PIHAK KEDUA atau tempat lain yang ditentukan PIHAK KEDUA.
- (2) Semua biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KESATU.
- (3) Semua biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PERBEDAAN TAGIHAN DAN PENYELESAIANNYA

Pasal 8

- (1) Apabila terdapat perbedaan antara jumlah tagihan PBB dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB (SPPT PBB) dengan jumlah tagihan PBB pada Fasilitas, maka PIHAK KESATU akan menyelesaikannya dengan Wajib Pajak yang bersangkutan tanpa melibatkan PIHAK KEDUA.
- (2) Penyelesaian permasalahan perbedaan tagihan PBB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Kota Mataram.

PELAYANAN SURAT KETERANGAN BUKTI PEMBAYARAN

Pasal 9

Permintaan surat keterangan bukti pembayaran PBB dari Wajib Pajak atas pembayaran PBB dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Kota Mataram sesuai dengan lokasi objek pajak.

DATA DAN INFORMASI

Pasal 10

Berdasarkan perjanjian ini, PARA PIHAK setuju bahwa segala data dan atau informasi yang berkaitan dengan penerimaan pembayaran PBB yang ada pada PIHAK KEDUA adalah data dan/atau informasi yang benar dan mengikat PARA PIHAK, kecuali PIHAK KESATU dapat membuktikan sebaliknya.

JANGKA WAKTU

Pasal 11

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka Pihak yang menginginkan pengakhiran Perjanjian ini wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang diinginkan.
- (3) Untuk pengakhiran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melepaskan berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (4) Hak dan Kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK pada saat berakhir dan diakhirinya Perjanjian ini masih tetap berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, oleh karenanya PARA PIHAK tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini sampai dengan hak dan kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh PARA PIHAK.

JAMINAN HUKUM

Pasal 12

- (1) PIHAK KESATU dengan ini membebaskan PIHAK KEDUA atas segala keluhan, klaim, tuntutan, dan atau kerugian dari Wajib Pajak sehubungan dengan dan sejauh menyangkut kebenaran besarnya PBB terutang, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi risiko dan beban serta tanggung jawab PIHAK KESATU.

- (2) PIHAK KEDUA dengan ini membebaskan PIHAK KESATU atas segala keluhan, klaim, tuntutan, dan atau kerugian dari Nasabah sehubungan dengan dan sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan fasilitas, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi risiko dan beban serta tanggung jawab PIHAK KEDUA.

KERAHASIAAN

Pasal 13

Selama berlakunya Perjanjian Kerjasama ini kecuali bila disyaratkan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka:

- a. Setiap informasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik atau yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pembicaraan atau selama pelaksanaan pekerjaan lain antara PARA PIHAK adalah bersifat RAHASIA.
- b. PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi yang terdapat pada Aplikasi sebagai pelaksanaan dari Perjanjian ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan pihak tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dan salah satu Pihak atau Pihak yang berwenang lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- c. Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi tidak berlaku apabila berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku:
 - 1) Informasi tersebut telah menjadi konsumsi masyarakat umum;
 - 2) Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang.

FORCE MAJEURE

Pasal 14

Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kehendak dan kekuasaan PARA PIHAK secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini, seperti gempa bumi, angin topan,

banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus dan bencana alam lainnya, kebakaran, huru-hara, terorisme, sabotase, pemberontakan, embargo, dan pemogokan massal, perang baik yang dinyatakan atau tidak, ketentuan atau kebijaksanaan negara yang wajib ditaati.

Dalam hal terjadi *Force Majeur* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pihak yang terkena *Force Majeur* wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* tersebut dan harus membuat rencana ulang pelaksanaan kewajibannya yang tertunda tersebut disertai batas waktu pelaksanaannya.

Apabila Pihak yang mengalami *Force Majeur* tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), maka segala kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami *Force Majeur*.

KORESPONDENSI

Pasal 15

(1) Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat PARA PIHAK sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini:

a. PIHAK KESATU :

Walikota Mataram

Up. Kepala Dinas Pendapatan

Jl. Langko No. 35 Mataram

Telp. 0370-631954

Fax. 0370-641223

b. PIHAK KEDUA :

PT. Bank NTB

Up. Divisi Pengembangan Jaringan, Produk dan Layanan

Jl. Pejanggik No. 30 Mataram

Telp. 0370-632177

Fax. 0370-648795

- (2) Apabila salah satu Pihak atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam Ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Perjanjian ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

Pasal 16

- (1) Penafsiran, keabsahan, serta pelaksanaan hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam Perjanjian ini diatur dan tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat dan atau perselisihan dalam menafsirkan atau melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak menghasilkan kata sepakat maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini ke Pengadilan Negeri Mataram.
- (4) Apabila perselisihan tersebut masih dalam proses penyelesaian, maka PARA PIHAK harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Perjanjian ini.
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Mataram.

PERUBAHAN PERJANJIAN

Pasal 17

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau terjadi perubahan atas materi Perjanjian ini baik pengurangan atau penambahan beserta perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, maka atas dasar kesepakatan PARA PIHAK akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum

yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (2) Ketentuan mengenai pemberitahuan perubahan perjanjian dilakukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- (3) Perubahan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dianggap mengikat PARA PIHAK apabila dibuat secara tertulis, disetujui, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dimana perubahan perjanjian tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk saat ini fasilitas yang dapat diimplementasikan untuk menunjang pelayanan kepada Wajib Pajak adalah yaitu Pembayaran Melalui *Counter Teller*. Implementasi fasilitas lainnya, yang secara bertahap di kemudian hari akan dikembangkan oleh PIHAK KEDUA dilakukan setelah adanya pemberitahuan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU yang kemudian dituangkan dalam satu perubahan Perjanjian.
- (5) PARA PIHAK sepakat bahwa segala bentuk pemberitahuan maupun konfirmasi antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

KETENTUAN

Pasal 18

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, keduanya bermaterai cukup sehingga masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR UTAMA PT. BANK NTB,



H. KOMARI SUBAKIR

PIHAK KESATU

K. WALIKOTA MATARAM, *Mr.*

